



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Walikota Ternate, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte. tanggal 18 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1.-----b

ahwa pada tanggal 15 Mei 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Mei 2009 ;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----b

ahwa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kurang lebih 3 tahun sampai terjadinya perpisahan ;

3.-----b

ahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yakni :

1.-----A

nak ke 1, laki-laki, umur 6 tahun ;

2.-----A

nak ke 2, perempuan, umur 1 tahun, anak kedua berada dalam asuhan Termohon, sedangkan anak pertama berada dalam asuhan Pemohon ;

4.-----b

ahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun kedamaian itu tidak berlangsung lama, mulai bulan April 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :

4.1.-----T

ermohon dan adik ipar telah berbohong kepada pemohon dan pejabat KUA bahwa Termohon belum pernah menikah dan belum mempunyai anak ;

4.2.-----b

ahwa Pemohon baru mengetahui dari adik ipar Termohon (adik dari suami pertama Termohon) kalau Termohon telah menikah dan mempunyai anak setelah Pemohon menikah dengan Termohon dan tinggal bersama di Ternate ;

4.3.-----b

ahwa untuk mengetahui kebenarannya Pemohon kemudian pergi ke Gorontalo dan mencari kebenaran disana dan ternyata Pemohon bertemu dengan suami dari Termohon dan keluarga Termohon, dan suami Termohon telah mengikhlaskan Termohon menikah dengan Pemohon ;

4.4.-----b

ahwa sampai saat ini Pemohon merasa bersalah dan terancam dengan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap suami pertama dari Termohon untuk itu Pemohon lebih memilih untuk berpisah (bercerai) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Ternate, serta memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima permohonan Pemohon dan mengadil dengan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 28 Juli 2017, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Mei 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. SAKSI :

1.-----S

saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Kue, bertempat tinggal di Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Termohon telah membohongi Pemohon tentang status Termohon yaitu Termohon masih berstatus istri orang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015 ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

2.-----S

saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, tempat tinggal di Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga ;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Termohon telah membohongi Pemohon tentang status Termohon yaitu Termohon masih berstatus istri orang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015 ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Termohon telah membohongi Pemohon tentang status Termohon yang masih istri orang lain, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Termohon telah membohongi Pemohon tentang status Termohon yang masih istri orang lain, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- b
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- b
ahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak ;
- b
ahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- b
ahwa penyebabnya sejak tahun 2015 disebabkan Termohon telah membohongi Pemohon tentang status Termohon yang masih istri orang lain ;
- b
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015 ;
- b
ahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 15 Mei 2009, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فءن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zaenal Guraah., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Kartini Pandjab, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. Hasbi, MH

Drs. Zainal Goraah., M.H

PaniteraPengganti

Kartini Pandjab, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------|------|-----------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. biaya panggilan = Rp 180.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan PA Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)